



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN 6 (ENAM) PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI
DI KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2014



NOMOR 11

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN 6 (ENAM) PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat maka perlu adanya kepastian hukum mengenai 6 (enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian Bank Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor: 3/22/KEP.DGS/2001 tanggal 5 Desember 2001 tentang Pencabutan Ijin Usaha 6 (enam) PD. BPR di Kabupaten Sumedang, kondisi keuangan PD BPR Sumedang Selatan, PD. BPR Sumedang Utara, PD. BPR Situraja, PD. BPR Cadasngampar, PD. BPR Conggeang dan PD BPR Tanjungkerta sangat buruk sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran 6 (enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN 6 (ENAM) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi yang selanjutnya disebut PD BPR Dalam Likuidasi adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang.
6. Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
7. Pembubaran adalah Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sumedang.
8. Sisa Kekayaan adalah sisa kekayaan milik PD BPR Dalam Likuidasi baik berupa uang maupun tanah dan bangunan yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
9. Sisa Kewajiban adalah sisa kewajiban PD BPR Dalam Likuidasi yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan upaya penyelesaiannya.

BAB II PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini 6 (enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang dibubarkan.
- (2) Keenam PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PD. BPR Sumedang Selatan;
 - b. PD. BPR Sumedang Utara;
 - c. PD. BPR Tanjungkerta;

- d. PD. BPR Conggeang;
- e. PD. BPR Situraja; dan
- f. PD. BPR Cadasngampar.

BAB III SISA KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Sisa kekayaan yang dimiliki oleh PD. BPR Dalam Likuidasi menjadi hak atau kekayaan Pemilik.
- (2) Sisa kewajiban PD. BPR Dalam Likuidasi menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemilik.

Bagian Kedua Sisa Kekayaan

Pasal 4

- (1) Sisa kekayaan yang dimiliki oleh keenam PD. BPR Dalam Likuidasi dalam bentuk uang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Sisa kekayaan yang dimiliki oleh keenam PD. BPR Dalam Likuidasi dalam bentuk tanah dan bangunan adalah:
 - a. PD. BPR Sumedang Utara berupa tanah seluas 169 m² dan bangunan seluas 120,85 m²;
 - b. PD. BPR Situraja berupa tanah seluas 410 m² dan bangunan seluas 529,38 m² (dua lantai);

- c. PD. BPR Cadasngampar berupa tanah seluas 333 m² dan bangunan seluas 100,10 m² di blok cijeungjing dan tanah seluas 630 m² di blok cileles;
- d. PD. BPR Conggeang berupa bangunan seluas 102,31 m² yang berdiri diatas tanah wakaf.

Bagian Ketiga
Sisa Kewajiban

Pasal 5

- (1) Sisa kewajiban PD. BPR Dalam Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan sebesar Rp. 2.194.500.729,00 (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PD. BPR Situraja Dalam Likuidasi sebesar Rp. 1.575.981.273,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - b. PD. BPR Conggeang Dalam Likuidasi sebesar Rp. 618.519.456,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

- (2) Sisa kewajiban pokok PD. BPR Dalam Likuidasi kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 936.314.442,40 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PD. BPR Sumedang Selatan Dalam Likuidasi sebesar Rp. 166.188.940,88 (seratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh delapan sen);
 - b. PD. BPR Sumedang Utara Dalam Likuidasi sebesar Rp. 200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. PD. BPR Situraja Dalam Likuidasi sebesar Rp. 205.020.000,00 (dua ratus lima juta dua puluh ribu rupiah);
 - d. PD. BPR Cadasngampar Dalam Likuidasi sebesar Rp. 17.637.910,96 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh enam sen);
 - e. PD. BPR Conggeang Dalam Likuidasi sebesar Rp. 200.060.000,00 (dua ratus juta enam puluh ribu rupiah); dan
 - f. PD. BPR Tanjungkerta Dalam Likuidasi sebesar Rp. 147.357.590,56 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah lima puluh enam sen).

(3) Sisa kewajiban bunga PD. BPR Dalam Likuidasi kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 770.425.178,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PD. BPR Sumedang Selatan Dalam Likuidasi sebesar Rp. 112.433.780,00 (seratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- b. PD. BPR Sumedang Utara Dalam Likuidasi sebesar Rp. 193.895.625,00 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- c. PD. BPR Situraja Dalam Likuidasi sebesar Rp. 118.387.166,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- d. PD. BPR Cadasngampar Dalam Likuidasi sebesar Rp. 12.940.435,00 (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- e. PD. BPR Conggeang Dalam Likuidasi sebesar Rp. 225.125.020,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah);
- f. PD. BPR Tanjungkerta Dalam Likuidasi sebesar Rp. 107.643,152,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah).

BAB IV PENYELESAIAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Penyelesaian kewajiban dilakukan oleh Pemilik dengan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penyelesaian kewajiban kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui rekening 500-000-004-980 atas nama Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.
- (3) Penyelesaian kewajiban kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui rekening 130-0011418913 atas nama Special Asset Management Group Regional Credit Recovery PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- (4) Penyelesaian sisa kewajiban pokok kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- c. pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.544.500.729,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Penyelesaian sisa kewajiban kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
- a. pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.186.314.442,40 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah empat puluh sen).
- (6) Penyelesaian kewajiban bunga kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- (7) Biaya transfer penyelesaian sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelesaian kewajiban PD BPR Dalam Likuidasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

UJANG SUTISNA, SH

Jaksa Muda/IIIId

19730906 199303 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (155/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN 6 (ENAM)
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
LIKUIDASI DI KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang merupakan lembaga keuangan yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia Nomor : 3 /22/KEP.DGS/2001 tanggal 5 Desember 2001 tentang Pencabutan Ijin Usaha 6 (enam) PD. BPR di Kabupaten Sumedang, yaitu PD BPR Sumedang Selatan, PD. BPR Sumedang Utara, PD. BPR Situraja, PD. BPR Cadasngampar, PD. BPR Conggeang dan PD BPR Tanjungkerta dikarenakan kondisi keuangannya sangat buruk sehingga tidak mampu untuk menjalankan usahanya.

PD. BPR dalam likuidasi tersebut memiliki sisa kekayaan dan sisa kewajiban. Sisa kekayaan yang dimiliki oleh PD. BPR dalam likuidasi menjadi hak atau atau kekayaan Pemilik. Sedangkan sisa kewajiban PD. BPR dalam likuidasi menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemilik.

Penyelesaian sisa kewajiban kepada Menteri Keuangan dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2018 dengan dana yang bersumber dari APBD.

Penetapan Peraturan Daerah ini Adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang memuat :

- a. Pembubaran;
- b. Sisa Kekayaan dan Kewajiban;
- c. Penyelesaian Kewajiban; dan
- d. Pembinaan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 11